

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGIKUT ALIRAN SYIAH DI SAMPANG MADURA

Achmad Maududi

Mahasiswa Program Pascasarjana UNSURI Surabaya | ahmadmaududi14@gmail.com

Abstract : The followers of Syiah religious sect in Sampang can get legal protection when they want to do Bai'at again to the teachings of Ahlus sunnah wal Jamaah. It is agreed, because they believe *Itsna Asyarah* Syiah religious sect that its existing banned in Indonesia. Legal protection for them is the right of citizens of Indonesia stipulated in the 1945 constitution. The guarantee of 1945 constitution, written constitution, in the case of citizens protection states itself as the law state that the implementation of its government based on law. As a consequence of the law state, recognition, respect, and protection of human rights should get a serious attention without discrimination in any forms. That the violence for whatever reason that may lead to violence action on the protect of religion is not justified forever. This is in accordance with embodiments of article 28 and 29 of 1945 constitution which says that every citizens has the right to run their each religious beliefs and convictions.

Keywords: Legal protection, Syiah, Sampang

Abstrak: Perlindungan hukum para pengikut Syiah di Kabupaten Sampang bisa mereka dapatkan ketika mereka mau melakukan bai'at (ikrar) kembali lagi kepada ajaran Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah. Hal ini disepakati karena aliran Syiah yang mereka anut adalah aliran Syiah *Itsna Asharah* yang keberadaannya dilarang di Indonesia. Perlindungan hukum bagi aliran Syiah di Sampang adalah merupakan hak warga negara Indonesia yang diatur dalam UUD 1945. Jaminan UUD 1945 dalam kasus perlindungan warga aliran Syiah ini adalah Negara Indonesia secara jelas dalam penjelasan UUD 1945, konstitusi tertulis, menyatakan diri sebagai negara hukum, yaitu negara yang penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan dan bersarakan hukum. Sebagai konsekuensi negara hukum, pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia seharusnya mendapatkan perhatian yang serius tanpa melakukan

diskriminasi dalam bentuk apapun. Bahwa kekerasan dengan alasan apapun yang mengarah kepada tindak kekerasan atas dalih agama selamanya tidak dibenarkan. Hal ini sesuai dengan pengejawantahan bunyi Pasal 28 dan Pasal 29 UUD 1945 yang mengatakan setiap warga negara berhak untuk menjalankan keyakinan dan agamanya masing-masing.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Syiah, Sampang.

Pendahuluan

Bagi umat beragama, keimanan atau keyakinan merupakan masalah fundamental dan asasi. Fundamental karena setiap umat beragama harus memiliki keimanan, dan asasi karena ia menjadi dasar keberagamaan. Oleh karena itu, dalam konteks kehidupan bernegara, kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan salah satu aspek penting dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang mendapatkan perlindungan hukum. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*),¹ secara tegas dalam UUD 1945, memberikan jaminan kemerdekaan atau kebebasan masing-masing warga negaranya untuk memeluk agama dan keyakinannya. Ini berarti bahwa hak asasi manusia Indonesia untuk memiliki agama dan keyakinan masing-masing mendapatkan jaminan konstitusional.²

Akan tetapi jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan tersebut akhir-akhir ini semakin sering dipertanyakan, lebih-lebih setelah terjadi tindak anarkisme yang membawa unsur agama seperti yang terjadi pada pengikut aliran Syiah di Sampang, Madura Jawa timur. Komunitas ini dikepung dan diminta menghentikan kegiatan-kegiatan mereka. Mereka juga diancam, apabila kegiatannya diteruskan, maka tindakan kekerasan akan

¹ Istilah negara hukum dalam konstitusi UUD 1945 tidak ditemukan dalam pembukaan atau batang tubuhnya, tetapi terdapat dalam bagian penjelasan yang baru muncul diberita negara RI Tahun II No. 7 15 Februari 1946. Menurut para Ahli Tata Negara Penjelasan tersebut berasal dari Pidato Prof Soepomo yang dikemukakan dalam BPUPKI. Satya Arinanto, "Perspektif 54 Tahun Negara Hukum", *Majalah Berita Keadilan*, Edisi N0. 43/Tahun I, 18 Agustus – 24 Agustus 1999, . 11.

² Undang-Undang Dasar 1945.

diambil. Akhirnya, terpaksa jamaah Syiah diungsikan oleh alat negara guna menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan.³ Tentu saja peristiwa-peristiwa ini menimbulkan beberapa pertanyaan. Mengapa orang dicegah untuk mengekspresikan keyakinan mereka, sementara UUD 1945 sangat jelas menjamin hal itu? Kemana negara yang mestinya memberi pengayoman kepada setiap warga negara sebagaimana ditegaskan di dalam Pembukaan UUD 1945? Mengapa pemerintah tidak secara tegas menegakkan hukum bagi mereka yang melakukan tindak anarkisme tersebut? Apakah ini berarti pendekatan kekuasaan (*machtsstaat*) atau politik lebih dominan di bandingkan dengan pendekatan hukum (*rechtsstaat*)?

Jaminan terhadap kebebasan beragama pada dasarnya telah diakui dan diberikan. Hal ini secara eksplisit dituliskan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 28 E ayat (1), Pasal 29 ayat (2) telah tegas menyatakan bahwa negara menjamin kebebasan beragama. Bahkan dalam Pasal 28 I ayat (1) menyatakan bahwa hak beragama adalah bagian dari hak yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun (*non derogable rights*).

Meskipun, kebebasan beragama di Indonesia dijamin oleh konstitusi bukanlah berarti kebebasan tanpa batas. Karena dalam setiap pelaksanaan kebebasan tetap terikat dengan kewajiban hak asasi manusia. Dalam Pasal 28 J UUD NKRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa:

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan

³ Ah. Azharuddin Lathif, "Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dalam Konteks Negara Hukum Indonesia", (Jurnal - Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2012), 4.

kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.⁴

Pengaturan kebebasan beragama melalui konstitusi telah menjadi jaminan yang sah dalam perlindungan terhadap kebebasan beragama, dan sekaligus menunjukkan prinsip-prinsip sebagai negara hukum. Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dituliskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Setiap negara yang mengakui sebagai negara hukum tentu menjamin perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).⁵

Menurut Scheltema yang dikutip oleh Krisna Harahap dalam bukunya Konstitusi Republik Indonesia, ada empat unsur utama negara hukum, yaitu sebagai berikut⁶:

1. Adanya Kepastian Hukum.
2. Asas Persamaan.
3. Asas Demokrasi.
4. Asas Pemerintahan Untuk Rakyat.

Dari pemaparan di atas, yang merujuk kepada UUD 1945, sudah jelas, bahwa keberadaan warga Negara Indonesia dalam menjalankan ajaran agamanya telah dijamin oleh negara, warga bebas menjalankan ajaran agamanya sepanjang berada dalam koridor kebenaran, kenyamanan dan keamanan. Lantas bagaimana jika kita berbicara dalam konteks Islam, apakah terdapat larangan atau bahkan sikap moderat (tidak berat sebelah)?⁷

Pertama, Membicarakan sekaligus mensosialisasikan Hak Asasi Manusia (HAM) selalu penting. Ia menjadi semakin penting

⁴ Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ Hot Marudur T S, "Jaminan Kebebasan Beragama Menurut Undang-Undang Dasar 1945", *Skripsi*, (Univ. Sumatera Utara, 2012), 2.

⁶ Krishna Harahap, *Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Grafitti Budi Utami, 2004), 17.

⁷ Mohammad Abed al-Jabiri, *al-Dimuqrathiyah wa H}uqu>q al-Insa>n*, (Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-'Arabiyyah, 1997), 145-146.

ketika realitas sosial kita tengah memperlihatkan wajah-wajah yang tidak lagi menghargai martabat manusia, seperti yang banyak terlihat pada saat ini di banyak tempat di dunia ini, dan lebih khusus lagi di Indonesia.

Kedua, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri setiap orang sejak ia dilahirkan. Ia berlaku universal (berlaku bagi semua orang di mana saja dan kapan saja). Hak ini merupakan anugerah Allah. Karena sifatnya yang demikian, maka tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengurangi atau mencabut hak tersebut. Menurut Abed al-Jabiri, istilah *al-'alamiyyah* atau universal mengandung arti bahwa hak-hak tersebut ada dan berlaku bagi semua orang di mana saja, tanpa membedakan jenis kelamin, ras, status sosial, agama, dan sebagainya. Oleh sebab itu, HAM tidak terpengaruh oleh kebudayaan dan peradaban apapun (*la yuatstsir fiha ikhtilaf al-tsaqafat wa al-hadharat*), melintasi batas ruang dan waktu (*ta'lu 'ala az-zaman wa at-tarikh*). HAM adalah hak setiap manusia karena dia melekat pada diri manusia (*'ala al-insan ayyan kana wa anna kana*).

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap pengikut aliran Syiah di Kabupaten Sampang Jawa Timur, dan bagaimana pandangan fikih *siyasah* dan UUD 1945 terhadap perlindungan hukum bagi pengikut aliran Syiah di Kabupaten Sampang Jawa Timur.

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pengembangan pemikiran di bidang kajian Hukum. Khususnya berkaitan dengan realitas yang terjadi dimasyarakat yang menyangkut sebuah aliran keagamaan. Karena pada prinsipnya semua kebenaran hanya milik Allah SWT semata. Permasalahan tentang sebuah keyakinan seharusnya dapat diselesaikan dengan jalan yang baik dan damai, hingga tidak terjadi pertumpahan darah dan saling menyalahkan golongan satu dengan golongan yang lain.

Konsep Umum Mengenai Negara Hukum dan Kebebasan Beragama Menurut UUD 1945 dan Fikih *Siyasah*

Negara hukum dalam Bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari *rule of law* (bahasa Inggris) dan *rechsstaat* dalam rumusan bahasa Belanda dan Jerman.⁸ Sedangkan secara sederhana negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan pemerintahannya dijalankan berdasarkan dan bersandarkan hukum yang berakar dalam seperangkat titik tolak normatif, berupa asas-asas dasar sebagai asas-asas yang menjadi pedoman dan kriteria penilaian pemerintahan dan perilaku pejabat pemerintah.

Menurut A.C. Dicey, suatu negara hukum (*rule of law*) harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenangan sehingga seorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum,
- 2) Kedudukan yang sama di depan hukum.
- 3) Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan.⁹

Di Indonesia, pelaksanaan negara hukum mengalami pasang surut. Selama kurun parlementer (1950-1957), negara hukum menjadi ideologi pengabsah republik konstitusional, tetapi banyak di antara simbol-simbolnya secara konservatif dikaitkan dengan lembaga, prosedur dan berbagai kitab undang-undang hukum Belanda yang dilestarikan sampai masa kemerdekaan. Dalam kurun demokrasi terpimpin (1958-1965), negara hukum tenggelam di bawah tekanan patrimonialisme rezim dan ideologinya yang radikal-populis, yang mengutamakan keadilan substantif daripada keadilan prosedural.

Dengan lahirnya Orde Baru, perbincangan mengenai negara hukum bangkit kembali dengan cepat, sebagian sebagai reaksi

⁸ Marjanne Termorshuizen, *The Concept Rule of Law*, dalam "Lentera Jurnal Hukum", Edisi 3 tahun II, Nopember 2004, 78.

⁹ Moh Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), 8.

terhadap demokrasi terpimpin namun lebih jelas dan mendalam dari pada yang sudah-sudah. Selama awal kurun Orde Baru, sampai kira-kira tahun 1971, para pendukung negara hukum boleh dikatakan lebih optimistis; optimisme ini berubah kemudian.¹⁰

Dalam perjalanan Orde Baru selanjutnya, sebagaimana orde sebelumnya, lebih menjadikan doktrin negara hukum sebagai slogan, bahkan dalam kenyataannya implementasi konsep negara berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*) justru lebih dominan dari pada penerapan konsep negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Pada Era Reformasi saat ini, perjuangan menegakkan negara hukum memang sangat nampak di permukaan, terutama dengan lahirnya berbagai perundang-undangan yang lebih responsif dengan tuntutan masyarakat. Namun demikian, hal ini belum bisa menjamin diimplementasikannya negara hukum yang lebih substansial.

Hak Asasi Manusia di Indonesia

Hak asasi manusia (HAM) dalam istilah asing sering dikenal dengan sebutan *human rights* (Inggris), *droit de l'home* (perancis), *mensen rechten* (Belanda), yang dalam bahasa Indonesia semua istilah tersebut diartikan sebagai hak-hak kemanusiaan atau hak-hak asasi manusia.¹¹

Hak Asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpa hak-hak tersebut manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Pengertian ini terdapat dalam ABC Teaching Human Rights, yang merumuskan HAM sebagai "*Human rights could be generally defined as those rights which are inhenrent in our nature and without which cannot live as human being*".¹²

¹⁰ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1990), 384-385.

¹¹ Subandi Al-Marsudi, *Pancasila dan UUD 1945 Dalam Paradigma Reformasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 83.

¹² Azharuddin Lathif, "Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dalam Konteks Negara Hukum Indonesia", (Fakultas Syari'ah, UIN Jakarta – Jurnal), 6.

Dalam ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998, Hak asasi manusia diartikan sebagai hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia. Sedangkan dalam pasal 1 butir 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak-hak Asasi Manusia (HAM) menjadi diskurus di Indonesia sejak awal pendirian negara ini, yaitu pada saat BPUPKI menyiapkan rancangan UUD pada tahun 1945. Pro dan kontra untuk memasukan HAM dalam UUD mewarnai perdebatan saat itu. Akhirnya, pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI menetapkan UUD 1945 sebagai UU Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang di dalamnya memuat hak-hak asasi manusia Indonesia dan kewajiban-kewajiban asasi manusia yang bersifat dasar.¹³

Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan HAM di dalam UUD 1945 antara lain terdapat pada:

- a. Pembukaan UUD 1945 alinea 1-4.
- b. Batang Tubuh:
 - (1) Pasal 27 ayat 1: kesamaan di depan hukum dan kewajiban menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan.
 - (2) Pasal 27 ayat 2: hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak.
 - (3) Pasal 28: hak atas kebebasan berserikat berkumpul, mengeluarkan pendapat lisan maupun tulisan.
 - (4) Pasal 29: jaminan kebebasan beragama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya.

¹³ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, (Jakarta: Pusat studi Hukum Tata Negara Fak. Hukum UI, 2005) 8-11.

- (5) Pasal 30: Hak dan kewajiban bela Negara.
- (6) Pasal 31: Hak atas pengajaran/pendidikan.
- (7) Pasal 33 dan 34: hak atas kesejahteraan sosial.¹⁴

Konsep Kebebasan Beragama dalam Fikih *Siyasah* (Piagam Madinah)

Saat hijrah, langkah pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw adalah membangun masjid, kemudian menciptakan persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Anshar. Memepersaudarakan antara Muhajriin dan Anshar adalah untuk mengkonsolidasikan umat Islam. Sedangkan untuk mengkonsolidasikan seluruh penduduk Madinah, Nabi Muhammad Saw membuat piagam/perjanjian tertulis yang isinya menekankan persatuan yang erat antara penduduk Madinah, menjamin kebebasan beragama bagi semua golongan, menekankan kerja sama dan persamaan hak dan kewajiban semua golongan dalam kehidupan sosial politik dalam mewujudkan pertahanan dan perdamaian, serta menetapkan wewenang bagi Nabi untuk menengahi dan memutuskan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul di antara mereka.¹⁵

Sebagaimana yang telah dipaparkan di depan, tulisan ini ingin meninjau lebih jauh mengenai kebebasan beragama dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945. Dalam Konstitusi Madinah, yang mengatur tentang kebebasan beragama terdapat dalam pasal 25, bunyi secara lengkap dari pasal tersebut seperti ini:

اظلم واثم فإنه لا يوتغ الا وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين لليهود دينهم
وللمسلمين دينهم مواليهم وانفسم الا من نفسه واهل بيته

“Kaum Yahudi dari Bani Auf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka dan bagi kaum muslimin agama mereka. Kebebasan ini berlaku bagi sekutu

¹⁴ Rojikin Daman, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, (Jakarta: Raja wali Press, 1995) 137-139.

¹⁵ Ibid., 64.

dan diri mereka sendiri, kecuali bagi orang yang zalim dan jahat. Hal tersebut (zalim dan jahat) akan merusak diri dan keluarganya.”¹⁶

Sejarah dan Perkembangan Aliran Syiah

Ketika Rasul Muhammad Saw wafat, sebagian sahabat mengamini dan menyetujui serta berbaiat kepada Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Namun, sebagian sahabat lainnya menyetujui bahwa Ali bin Abi Thalib yang lebih berhak menjadi khalifah pertama.

Sejumlah sahabat yang berpendirian bahwa yang lebih berhak menjadi khalifah adalah Ali bin Abu Thalib, saudara sepupu dan juga menantu Nabi, suami Fatimah, putri tunggal Nabi. Itulah titik awal dari lahirnya golongan Syiah atau golongan pendukung atau pengikut Ali. Golongan itu semakin berkembang pada tahun-tahun terakhir pemerintahan Utsman bin Affan. Karena ketidakmampuannya khalifah ketiga ini mengelola negara dan golongan itu pun naik daun ketika Ali bin Abu Thalib menjabat sebagai khalifah keempat.¹⁷

Syiah terpecah dalam beberapa kelompok. Perpecahan itu disebabkan oleh berbagai faktor: karena perbedaan prinsip dan ajaran yang berakibat timbulnya kelompok ekstrem (*Al-Ghulat*) dan kelompok moderat; karena perbedaan pendirian tentang siapa yang harus menjadi imam sepeninggal Husein bin Ali, Imam Ketiga sesudah Ali Zainal Abidin, Imam Keempat, dan sesudah Ja'far Shadiq, Imam Keenam. Dari kelompok-kelompok tersebut yang paling terkenal adalah *Zaidiyah*, *Ismailiyah*, dan *Itsna Asyariyah*. Dua yang disebut terakhir termasuk Syiah Imamiyah.¹⁸

¹⁶ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: UI Press, 1995), 85.

¹⁷ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah, Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 2011), 211

¹⁸ *Ibid.*, 212.

Syiah *Zaidiyah* merupakan kelompok yang paling dekat pandangannya dengan Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah atau Sunni. Di antaranya adalah Imam seharusnya keturunan dari Ali-Fatimah namun tidak menutup kemungkinan diduduki oleh orang lain asal memenuhi syarat, imam tidak *ma'shum*, dan tidak ada imam dalam kegelapan/persembunyian yang diliputi oleh berbagai misteri. Syiah *Ismailiyah* atau bisa disebut *al-Saba'iyah* termasuk kelompok ekstrem yang menganggap Ali adalah Tuhan yang mana kelompok ini dipimpin oleh Abdullah bin Saba.

Kelompok Syiah *Itsna Asyarah* atau yang mengatasnamakan Ikatan Jamaah Ahlul Bait (IJABI), atau nama yang serupa di Indonesia mengacu pada keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Jawa Timur No. Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012 sesuai keputusan rapat kerja nasional Majelis Ulama Indonesia tentang pedoman identifikasi aliran sesat pada tanggal 6 Nopember 2007, Pergub Jawa Timur No. 55 Tahun 2012 tentang pembinaan kegiatan keagamaan dan pengawasan aliran sesat di Jawa Timur, rangkuman hasil silaturahmi ulama umara menyikapi berbagai paham keagamaan di Jawa Timur tanggal 6 Maret 2012, dan Surat Edaran Departemen Agama No: D/BA.01/4865/1983 tentang hal ihwal mengenai golongan Syiah bahwa kelompok tersebut adalah sesat menyesatkan serta dilarang untuk diajarkan di Indonesia karena meresahkan dan mengancam stabilitas keamanan nasional.

Perkembangan Ajaran Syiah di Kabupaten Sampang

Pada tahun 1980 terdapat seorang kiai bernama kiai Makmun yang mendapat kabar tentang keberhasilan Iran di bawah kepemimpinan Ayatullah Khomeini. Ia mengirim keempat anaknya yakni Iklil al-Milal, Tajul Muluk alias Ali al-Murtadlo, Rois al-Hukuma, dan Umi Hani untuk belajar di pesantren Yapi di Bangil. Sekitar tahun 1991, Tajul Muluk meneruskan belajar di Sayyid Muhammad Maliki di Mekah hingga sekitar tahun 1999.

Pada tahun 2004, ia bersama warga mendirikan pesantren Misbahul Huda yang mana ia mengajarkan ajaran Syiah secara terang-terangan. Hal itu diamini oleh Ahmad Hidayat (sekretaris IJABI pusat), bahwa tahun 2007 Tajul Muluk dan Rois diangkat menjadi pengurus daerah IJABI Sampang dan berupa ajaran *Syiah Itsna Asyarah*.¹⁹

Hal ini ternyata mendapat respon dari berbagai kalangan, khususnya ulama Madura. Protes dilayangkan oleh Kiai Ali Karrar, Proppo, Pamekasan, ia menolak ajaran yang diajarkan oleh Tajul Muluk. Hal ini berakibat protes besar-besaran dari berbagai pihak. Diketahui bahwa ajaran yang diajarkan oleh Tajul Muluk berupa mengingkari salah satu rukun iman dan Islam, meyakini turunnya wahyu sesudah al-Qur'an, mengingkari autentitas dan kebenaran al-Qur'an, mengingkari kedudukan hadits Nabi sebagai sumber ajaran Islam, meghina, melecehkan dan atau merendahkan Nabi, dan mengingkari ibadah-ibadah lainnya yang telah diajarkan oleh agama Islam.

Sebelum terjadinya konflik oleh kedua belah pihak yang mana Syiah dan yang mengatasnamakan Sunni, masyarakat sekitar saling hidup rukun, harmonis, dan berdampingan. Hal tersebut sangat menggambarkan bagaimana kehidupan rukun berbangsa dan bernegara sangat dijunjung apalagi dengan identitas masyarakat Madura yang sangat terkenal baik terhadap sesama dan gotong royong. Terjadinya konflik telah mengubah semua kondisi yang semula baik menjadi sangat mencekam dan beralih pada anarkisme.

Konflik telah membuat kehidupan menjadi tidak seimbang, dalam ketakutan, dan selalu dalam pengawasan pihak keamanan. Sebenarnya, tidak semua warga mengetahui ajaran Syiah yang diajarkan oleh Tajul Muluk. Misalnya, orang asli daerah sekitar yang beberapa saat berada di Kalimantan lalu pulang, maka ia

¹⁹ Ahmad Hidayat, TV One, pada Indonesia Lawyer Club.

harus dibaiat untuk kembali ke Sunni padahal ia tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi.

Setelah dilakukan audiensi, msuyawarah, dan dilakukan perjanjian dengan Tajul Muluk, ditetapkan bahwa pengikut Tajul Muluk harus direlokasi untuk menimalisir bentrokan dan ancaman nyawa selanjutnya. Hal ini juga untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Sampang khususnya dan keamanan secara nasional dan internasional pada umumnya. Pemerintah dengan berbagai instansi bersepakat untuk merelokasi pengikut Tajul Muluk di Sidoarjo dengan biaya sewa rumah susun dan hidup dari pemerintah.

Sebenarnya masyarakat Madura, khususnya Sampang, adalah masyarakat yang agamis. Keseharian masyarakat Sampang tidak pernah bisa dilepaskan dengan kultur santri dan pesantren. Hal ini bisa dilihat dari cara berpakaian mereka, adat istiadat bahkan sampai cara mereka dalam menjalankan norma-norma agama. Inilah kenapa masyarakat Madura dikenal dengan ciri khasnya dalam menghormati para kiai dengan sangat luar biasa.

Analisis Perlindungan Hukum terhadap Pengikut Aliran Syiah di Kabupaten Sampang Jawa Timur

Sebelum memasuki pasal kebebasan beragama, maka pada Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 dicantumkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum dan itu artinya segala roda kehidupan di Indonesia berlandaskan hukum. Pengikut aliran Syiah adalah termasuk warga dan penduduk Indonesia sesuai pasal 26 UUD 1945 dimana sebagai pelaku hukum di Negara Indonesia dan kedudukannya sama di depan hukum sesuai pasal 27 UUD 1945, yakni wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali.

Tidak ada pakar, ahli atau pembicara dalam seminar-seminar yang tidak meyakini bahwa UUD 1945 pada dasarnya telah mengakui dan memberikan jaminan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan. Secara eksplisit, soal kebebasan

beragama telah jelas dan tidak perlu diperdebatkan lagi karena telah diamanatkan oleh UUD 1945. Dua pasal dalam konstitusi menyoal hal tersebut. Pasal 28E dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 tegas menyatakan negara menjamin kebebasan beragama dan berkepercayaan. Bahkan, Pasal 28I UUD 1945 menegaskan kebebasan beragama tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan konstitusi telah menjamin kebebasan beragama sebagai prinsip yang sah. Hal ini mengimplikasikan suatu afirmasi nyata bahwa negara dalam kondisi apa pun, tidak boleh mengurangi hak kebebasan beragama sebagai hak intrinsik setiap warga negara. Dari sudut ini, kebebasan beragama sudah sangat jelas.

Namun, hal demikian bukan berarti bebas mutlak dalam menjalankan kebebasan beragama. Pasal 28 J ayat 1 dan 2 mengatakan bahwa "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara." Dan ayat dua mengatakan, "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang diterapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat.

Perlindungan negara terhadap hak kebebasan dalam Islam dapat mengacu pada konsep politik Islam yang secara historis pernah dipraktikkan pada masa awal pemerintahan Islam di bawah kendali Nabi Muhammad Saw. Realitas politik pada masyarakat awal Islam (masa *al-salaf al-shalih*), menurut Nurcholish Madjid, memiliki bangunan kenyataan politik yang demokratis dan partisipatoris yang menghormati dan menghargai ruang publik, seperti kebebasan hak asasi, partisipasi, keadilan sosial, dan lain sebagainya. Wujud historis dari sistem sosial politik yang kemudian dikenal sebagai Piagam Madinah ini

merupakan prinsip-prinsip rumusan kesepakatan mengenai kehidupan bersama secara sosial-politik antara sesama kaum Muslim dan antara kaum Muslim dengan kelompok-kelompok lain di kota Madinah di bawah pimpinan Nabi Muhammad Saw.²⁰

Dalam Piagam Madinah,²¹ dirumuskan prinsip-prinsip dan dasar-dasar tata kehidupan bermasyarakat, kelompok-kelompok sosial Madinah, jaminan hak, dan ketentuan kewajiban. Piagam Madinah itu juga mengandung prinsip kebebasan beragama, hubungan antar kelompok, kewajiban mempertahankan kesatuan hidup, dan sebagainya. Inisiatif dan usaha Nabi Muhammad saw dalam mengorganisir dan mempersatukan pengikutnya dan golongan lain, menjadi suatu masyarakat yang teratur, berdiri sendiri, dan berdaulat yang akhirnya menjadi suatu negara di bawah pimpinan Nabi sendiri merupakan praktek *siyasah*, yakni proses dan tujuan untuk mencapai tujuan. Masyarakat Madinah adalah masyarakat plural yang terdiri dari berbagai suku, golongan, dan agama. Islam datang ke Madinah dengan bangunan konsep ketatanegaraan yang mengikat aneka ragam suku, konflik, dan perpecahan.²²

Namun, di sisi lain tak ada satupun pemikir yang menganggap bahwa konflik yang terjadi pada masa itu adalah konflik bersumber agama tetapi lebih pada konflik pengkhianatan politik atau perjanjian. Diketahui pada sekitar tahun 2 H, Ka'ab bin Ayrif pemimpin Bani Qainuqa' memerangi Nabi hingga dikepung oleh Nabi sampai 15 hari Bulan Zulkaidah dan di sisi lain adanya kaum Bani Qainuqa' yang menggoda seorang perempuan untuk membuka cadarnya, setelah itu datanglah seorang lelaki yang ingin membantunya malah ia dihajar oleh Bani Qainuqa'.

²⁰ Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Politik Islam di Era Reformasi*, (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1999), 24.

²¹ W. Montgomery Watt menyebutnya dengan — *The Constitution of Medina*, R.A. Nicholson — *charter*, Majid Khadduri — *treaty*, Philip K. Hitti — *agreement*, Zainal Abidin Ahma — *piagam*. Kata *al-sahifah* adalah nama yang disebut di dalam Piagam Madinah. Lihat Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: UI Press, 1995), 2.

²² *Ibid.*, 5.

Penutup

Pada prinsipnya perlindungan hukum para pengikut Syiah di Kabupaten Sampang bisa mereka dapatkan kembali ketika mereka mau melakukan bai'at (ikrar) kembali lagi kepada ajaran Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah. Hal ini disepakati karena aliran Syiah yang mereka anut adalah aliran Syiah *Itsna Asyarah* yang keberadaanya dilarang di Indonesia.

Perlindungan hukum bagi aliran Syiah di Sampang adalah merupakan hak warga negara Indonesia yang diatur dalam UUD 1945. Jaminan UUD 1945 dalam kasus perlindungan warga aliran Syiah ini adalah Negara Indonesia secara jelas dalam penjelasan UUD 1945, konstitusi tertulis, menyatakan diri sebagai negara hukum, yaitu negara yang penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan dan bersarkan hukum. Sebagai konsekuensi negara hukum, pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia seharusnya mendapatkan perhatian yang serius tanpa melakukan diskriminasi dalam bentuk apapun. Bahwa kekerasan dengan alasan apapun yang mengarah kepada tindak kekerasan atas dalih agama selamanya tidak dibenarkan. Hal ini sesuai dengan pengejawentahan bunyi Pasal 28 dan Pasal 29 UUD 1945 yang mengatakan setiap warga negara berhak untuk menjalankan keyakinan dan agamanya masing-masing. Dalam tanda kutip bahwa warga negara bebas melakukan ajaran agama yang diyakini selama tidak menimbulkan konflik dan mengganggu kenyamanan sesama penganut agama yang lainnya.

Dalam perpektif fikih *siyasah*, Islam mengajarkan kepada pemerintahan agar memberikan perlindungan hukum kepada warganya. Hal tersebut sebagaimana dalam Piagam Madinah, Nabi selalu menganjurkan untuk berbuat baik dan menghargai akan perbedaan yang ada di sekitar sahabat pada waktu itu, tidak pernah dianjurkan untuk menggunakan kekerasan setiap kali melakukan dakwah kepada orang-orang musyrik. Berdasarkan hal

tersebut, warga aliran Syiah di Sampang berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Daftar Pustaka

- Arinanto, Satya. "Perspektif 54 Tahun Negara Hukum", Majalah Berita Keadilan, Edisi N0. 43/Tahun 1, 18 Agustus-24 Agustus 1999.
- . *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*. Jakarta: Pusat studi Hukum Tata Negara Fak. Hum UI, 2005.
- Daman, Rojikin. *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- Harahap, Krishna. *Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Grafitri Budi Utami, 2004.
- Jabiri (al-), Mohammad Abed. *al-Dimuqrathiyah wa Huquq al-Insan*, Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-'Arabiyyah, 1997.
- Lathif, Ah. Azharuddin. "Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dalam Konteks Negara Hukum Indonesia", Jurnal - Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2012.
- Lev, Daniel S. *Hukum dan Politik Indonesi*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Madjid, Nurcholish. *Cita-Cita Politik Islam di Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Paramadina, 1999.
- Marsudi (al-), Subandi. *Pancasila dan UUD 1945 Dalam Paradigma Reformasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Marudur T S, Hot. "Jaminan Kebebasan Beragama Menurut Undang-Undang Dasar 1945", Skripsi, Univ. Sumatera Utara, 2012.
- MD, Moh Mahfud. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah, Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 2011
- Sukardja, Ahmad. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: UI Press, 1995.

Achmad Maududi

Termorshuizen, Marjanne. *The Consept Rule of Law*. Lentera Jurnal
Hukum, Edisi 3 tahun II, Nopember 2004.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.